



**PLN**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO) UPT MALANG  
DENGAN**

**SATUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR -  
KAMPUS MERDEKA PADA PT. PLN (PERSERO) UPT MALANG**

**NOMOR :15635/UN38.23/KS.01/2022**

Pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (14 - 03 - 2022), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Heru Prasetyo** : Manager PT. PLN (Persero) ULTG Krian. UPT Malang, sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. Dr. Martadi,M.Sn** : Direktur Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Kampus Ketintang Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (yang untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** menyelenggarakan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian adalah :
- a. meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA.**

- b. menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- c. mewedahi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dan dosen **PIHAK KEDUA**.
- d. mendukung kegiatan **PIHAK KESATU** di bidang Kelistrikan dan atau Teknik Listrik.

## **PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi :

- a. melakukan kegiatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen di **PIHAK KESATU** dalam bidang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada PT. PLN (Persero) UPT Malang di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KEDUA** mendukung Program PT. PLN (Persero) UPT Malang dalam penyelenggaraan tentang magang (Praktik industri) dan pemeliharaan teknologi di Singosari Malang

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
  - a. menerima surat permohonan dengan dilampiri proposal program yang berisi gambaran kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima nama dan identitas personil yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Surat Tugas;
  - c. menetapkan jadwal dan prosedur/tata laksana/tata tertib pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;
  - d. memperoleh laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2;
  - e. mendapatkan pengganti barang milik daerah dan/atau bahan yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa dan/atau personil **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. menyediakan fasilitas selama kegiatan magang dengan ijin pendamping oleh **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan objek dan ruang lingkup magang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini

sesuai prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menetapkan lokasi dan satuan kerja yang menjadi sasaran objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- c. menyediakan staf pendamping terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- d. melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini
- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** untuk ikut terlibat dalam ruang lingkup perjanjian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. menggunakan fasilitas yang ada di lingkup **PIHAK KESATU** guna melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini sesuai prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh penetapan lokasi pelaksanaan objek dan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan pendampingan dan penilaian dari **PIHAK KESATU** terhadap mahasiswa yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dan tercantum dalam Surat Tugas
- d. mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat dalam ruang lingkup magang perjanjian dari **PIHAK KESATU**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan surat permohonan dengan dilampiri proposal program yang berisi gambaran kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menetapkan nama dan identitas personil yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Surat Tugas;
- c. mengusulkan jadwal pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**
- d. mematuhi prosedur/tata laksana/tata tertib yang ditetapkan **PIHAK KESATU** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini;

- e. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
- f. melaksanakan kegiatan yang menjadi ruang lingkup perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian ini;
- g. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan praktik sesuai dengan jadwal dan tempat praktik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- h. mengganti barang milik daerah dan/atau bahan yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini berupa kerja sama tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka implementasi program merdeka belajar – kampus merdeka di PT. PLN (Persero) UPT Malang oleh mahasiswa dan dosen Program Studi D4 Teknik Listrik.
- (2) Perubahan kegiatan dalam pelaksanaan obyek dan ruang lingkup sebagaimana ayat (1) diatas wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** secara tertulis
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kegiatan akan menyusun panduan pelaksanaan bagi peserta

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada **PIHAK KETIGA** tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- 4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- 5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

## **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bencana alam dan non-alam, serta adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 10  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
  - c. salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar Perjanjian;
  - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

**PASAL 12  
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan bila terjadi perubahan dapat dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :
- a. **PIHAK KESATU**  
PT. PLN (Persero) UPT Malang  
Alamat : Jl. Raya Karanglo No.90, Karanglo, Banjararum, Kec.  
Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153.  
No Telp : (0341) 478030  
Email : [pln123@pln.co.id](mailto:pln123@pln.co.id)
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya  
Alamat : Kampus Unesa Ketintang Surabaya  
No Telp / Fax : (031) 99424002  
Email : [programvokasi@unesa.ac.id](mailto:programvokasi@unesa.ac.id)

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

#### PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kedudukan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



*[Handwritten Signature]*

**Dr. Martadi, M.Sn**

**PIHAK KESATU, (PERSERO)**



*[Handwritten Signature]*

**Heru Prasetyo**